



BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45" KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan medis agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45" KABUPATEN KUNINGAN

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
5. Peraturan adalah Peraturan Bupati Kuningan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja serta Lembaga Lain.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.
8. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
9. Instansi Pelaksana adalah Rumah Sakit Umum Daerah "45" yang bertugas menyelenggarakan urusan Rumah Sakit Umum Daerah "45" di Kabupaten Kuningan.
10. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
11. Kegiatan adalah penjabaran dari fungsi dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur.
12. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan SOP AP Penyelenggaraan Pelayanan ini sebagai pedoman bagi seluruh pegawai dalam menunjang aktifitasnya untuk dapat bekerja sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kuningan.

Pasal 3

SOP AP Bidang Rumah Sakit Umum Daerah "45" bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien, serta terjangkau.

BAB III
RUANG LINGKUP, PENYELENGGARAAN
DAN JENIS PELAYANAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup SOP AP pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" meliputi :

- a. Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah "45"; dan
- b. Pengarsipan/dokumentasi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 5

Rumah Sakit Umum Daerah "45" menyelenggarakan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah "45" berdasarkan pelimpahan sebagian urusan dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Jenis Pelayanan

Pasal 6

Jenis-jenis Pelayanan yang diberikan pada Rumah Sakit Umum Daerah "45" meliputi:

- 1). Pelayanan Kesekretariatan;
- 2). Pelayanan Keuangan;
- 3). Pelayanan Perencanaan;
- 4). Pelayanan Medis;
- 5). Pelayanan Penunjang Medis; dan
- 6). Pelayanan Keperawatan.

BAB IV
PROSEDUR PELAYANAN

Bagian Kesatu
Standar Pelayanan

Pasal 7

- (1) Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah "45" meliputi:
 - a. Jenis Kegiatan;
 - b. Dasar Hukum;
 - c. Klasifikasi /sasaran;
 - d. Persyaratan;
 - e. Biaya;
 - f. Waktu Pelaksanaan;
 - g. Formulir Pelayanan; dan
 - h. Sarana dan Prasarana.

- (2) Diagram alur (*flow chart*) SOP AP menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan urutan langkah kerja secara sistematis, aliran dokumen, dan tahapan mekanisme kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Jenis formulir pelayanan SOP AP sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sarana dan Prasarana Pelayanan

Pasal 8

Sarana dan Prasana Pelayanan merupakan peralatan yang mendukung program penyelenggaraan SOP AP Rumah Sakit Umum Daerah "45" di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan.

Bagian Ketiga
Sumber Daya Manusia

Pasal 9

Sumber Daya Manusia penyelenggara pelayanan yaitu Pegawai di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan.

BAB V
EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Evaluasi
Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan SOP AP Rumah Sakit Umum Daerah "45" dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Kinerja pegawai dalam melayani masyarakat;
 - b. Operasional pelayanan;
 - c. Rencana penyelenggaraan pelayanan; dan
 - d. Indeks Kepuasan Masyarakat.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Pelaporan penyelenggaraan SOP AP Rumah Sakit Umum Daerah "45" dilakukan setiap 6 (enam) bulan dalam satu tahun berjalan.

- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "45" membuat laporan kepada Bupati.
- (3) Laporan penyelenggaraan SOP AP Rumah Sakit Umum Daerah "45" sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Gambaran umum penyelenggaraan pelayanan;
 - b. Rencana Kerja;
 - c. Organisasi;
 - d. Kinerja pelayanan pada masyarakat; dan
 - e. Laporan keuangan.
- (4) Tata cara dan sistematika pelaporan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan teknis merupakan upaya pembinaan yang dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengawasan teknis dilakukan secara berkala dan insidental oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah "45" sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Mekanisme pengawasan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Kabupaten Kuningan.
- (5) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah "45" Kabupaten Kuningan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 24 - 6 - 2016



Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 25 - 6 - 2016



BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2016 NOMOR 20

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN PA			
PEJABAT	PARAP	TGL.	KET.
KASUBAG	✓	15/06/16	
KABAG	✓	15/06/16	
ASSISTEN	✓	15/06/16	
SEKDA	✓		

PARAP KORDINASI BAG TURIM			
PEJABAT	PARAP	TGL	KET
KABAG	✓		
KABAG	✓		

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH '45 KABUPATEN
 KUNINGAN

DAFTAR NAMA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI
 PEMERINTAHAN (SOP AP) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH '45
 KABUPATEN KUNINGAN

NO	NAMA SOP
1	Pembuatan Program Kerja Bidang Pelayanan
2	Pemantauan dan Pengawasan masing-masing Sub Bidang
3	Hasil Pelaksanaan dari Pengawasan Mutu Pelayanan
4	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
5	Penilaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
6	Pengangkatan Pertama Kali ke Dalam Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
7	Pembebasan Sementara dari Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan
8	Pengajuan Surat Izin Belajar / Tugas Belajar Pegawai
9	Rekrutment Tugas Belajar (TUBEL)
10	Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
11	Pengajuan Surat Izin Penelitian
12	Pembuatan RKBU
13	Pembuatan LPPD
14	Pembuatan Program Kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi

NO	NAMASOP
15	Pengajuan Kebutuhan Rekam Medis dan Sistem Informasi
16	Pembuatan Laporan Penunjang Pelayanan
17	Pembuatan Dokumen Kegiatan Lintas Bidang
18	Pembuatan Dokumen Informasi Mutu RM dan SIK
19	Laporan Kegiatan Sub Bidang RM dan SIK
20	Pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)
21	Pembuatan Dokumen Program Kerja Sub bidang Penunjang Medis
22	Pembuatan Usulan Kebutuhan Penunjang Medis
23	Pembuatan Laporan Penunjang Medis
24	Pembuatan Dokumen Informasi Mutu Penunjang Medis
25	Laporan Hasil Kegiatan Penunjang Medis
26	Laporan Program Kerja Sub Bidang Pelayanan Medis
27	Pengajuan Kebutuhan Pelayanan Medis
28	Laporan Pelayanan Medis
29	Pembuatan Dokumentasi Informasi Mutu Pelayanan Medis
30	Pembuatan Laporan Kegiatan Pelayanan Medis
31	Pembuatan Dokumen Program Kerja Bidang Keperawatan
32	Pembayaran Biaya Layanan Kesehatan
33	Klaim Atas Biaya Layanan Kesehatan
34	Pembuatan Surat Tagihan Klaim
35	Pembuatan Laporan Keuangan
36	Laporan Kegiatan Realisasi Belanja LRA


No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kasubid	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Tahun sebelumnya					Laporan kegiatan tahun lalu	60 menit	Usulan kegiatan Bidang Pelayanan	
2	Menbuat skala prioritas program kerja bidang pelayanan tahun yang akan datang					Usulan kegiatan tahun lalu	60 menit	Usulan kegiatan Bidang Pelayanan	
3	Membuat draft Program Bidang Pelayanan					Usulan kegiatan tahun lalu	60 menit	Usulan kegiatan hasil inventarisir	
4	Menelaah kembali draf Program Kerja bidang pelayanan dibandingkan dengan kebutuhan dengan Sub Bidang . Jika sudah dianggap lengkap maka Ka. Bid.Pelayanan menandatangani draft Program Kerja tsb dan menyerahkan kepada Wadir Pelayanan					Usulan kegiatan hasil inventarisir	60 menit	Draft program kerja Bidang Pelayanan	Draft program kerja Bidang Pelayanan yang telah ditandatangani Ka.Bid.Pelayanan
5	Wakil Direktur Bidang Pelayanan menandatangani Program Kerja Bidang Pelayanan					Draft program kerja Bidang Pelayanan yang telah ditandatangani Ka Bidang Pelayanan	60 menit	Draft program kerja Bidang Pelayanan yang telah ditandatangani Ka Bidang Pelayanan	Draft program kerja Bidang Pelayanan yang telah ditandatangani Wadir Bidang Pelayanan
6	Direktur menerima program Bidang Pelayanan dan menandatangannya					Draft program kerja Bidang Pelayanan yang telah ditandatangani Wadir Bidang Pelayanan	5 menit	Program kerja Bidang Pelayanan yang telah ditandatangani Ka Bidang Pelayanan	Program kerja Bidang Pelayanan yang telah ditandatangani Wadir Bidang Pelayanan
7	Kepala Bidang Pelayanan menerima dan mengarsipkan/ mendokumentasikan dokumen program kerja tsb,					Dokumen program Bidang Pelayanan ditandatangani Direktur	5 Menit	Dokumen program kerja Bidang Pelayanan	Dokumen program kerja Bidang Pelayanan

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket.
		Kasubid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Menghimpun instrumen pemantauan dan pengawasan yang akan diaksanakan					Instrumen pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang	1 hari	Instrumen pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang yang sudah lengkap
2	Mendiskusikan dengan Sub Bidang tentang metode yang akan dipakai					Instrumen pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang yang sudah lengkap	1 minggu	Kesepakatan tentang metode yang akan digunakan
3	Menyampaikan rancangan instrumen dan metode yang akan dipakai dalam pemantauan dan pengawasan					Instrumen dan metode pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang yang sudah lengkap	30 menit	Instrumen dan metode pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang yang sudah lengkap
4	Mengkoordinir pemantauan dan pengawasan kegiatan di bidang pelayanan					Instrumen dan metode pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang yang sudah lengkap	1 minggu	Hasil pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang
5	Menghimpun dan mengevaluasi hasil pemantauan dan pengawasan bersama Sub Bidang.					Hasil pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang	10 menit	Hasil pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang
6	Melaporkan hasil pemantauan dan pengawasan kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan dan di paraf					Hasil pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang	10 menit	Hasil pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang
8	Mendokumentasikan hasil pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan					Hasil pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang	10 menit	Domien Hasil pemantauan dan pengawasan dari masing-masing Sub Bidang

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket.
		Kasubbid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Menghimpun informasi indikator mutu lokasi dan metode yang akan digunakan pada pengawasan dan pemantauan Sub Bidang					Informasi Indikator mutu pelayanan (3 Sub Bidang)	60 mnt	Informasi Indikator mutu pelayanan (3 Sub Bidang)
2	Menelaah Indikator mutu yang akan dilakukan pengawasan dan pemantauan bersama dengan Sub Bidang					Informasi Indikator mutu pelayanan (3 Sub Bidang)	30 mnt	Informasi Indikator mutu pelayanan (3 Sub Bidang)
3	Ka. Bidang mengkoordinir kegiatan pengawasan dan pemantauan bidang pelayanan					Informasi Indikator mutu pelayanan (3 Sub Bidang)	20 mnt	Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan
4	Kepala Bidang Pelayanan melaporkan kepada Wadir Pelayanan tentang hasil kegiatan pengawasan dan pemantauan mutu.					Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan	2 mnt	Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan
5	Wakil Direktur Pelayanan menerima laporan kegiatan dan memberikan paraf					Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan	2 mnt	Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan
6	Direktur menerima laporan kegiatan dan memberikan tanda tangan.					Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan	2 mnt	Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan
7	Mendokumentasikan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bagian, bidang dan instansi/unit					Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan	5 mnt	Dokumen Hasil Pelaksanaan dan pengawasan mutu pelayanan

Nº.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket.
		Kasurid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wakil Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Kepala Bidang Pelayanan mencatat tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Pelayanan					Catatan tugas yang diberikan oleh atasan	60 mnt	Bukti Catatan tugas/disposisi/Surat Tugas dari atasan
2	Kepala Bidang Pelayanan melakukan mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji tugas tersebut terutama menyangkut dengan bagian dan bidang yang lain.					Bukti Catatan tugas/disposisi/Surat Tugas dari atasan	30 mnt	Bukti Catatan tugas/disposisi/Surat Tugas dari atasan
3	Kepala Bidang Pelayanan mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan					Bukti Catatan tugas/disposisi/Surat Tugas dari atasan	20 mnt	Bukti Catatan tugas/disposisi/Surat Tugas dari atasan
4	Kepala Bidang Pelayanan membuat agenda /jadwal perencanaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut					Bukti Catatan tugas/disposisi/Surat Tugas dari atasan	2 mnt	Agenda pelaksanaan/Surat Tugas
5	Kepala Bidang Pelayanan segera melaksanakan tugas tersebut berdasarkan prioritas dengan berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait					Agenda pelaksanaan/Surat Tugas	2 mnt	Hasil Pelaksanaan Tugas
6	Kepala Bidang Pelayanan melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada Wakil Direktur Bidang Pelayanan					Hasil Pelaksanaan Tugas	2 mnt	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas
7	Wakil Direktur Bidang Pelayanan menerima dokumen hasil penilaian mutu pelayanan penunjang medis					Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas	5 mnt	Laporan hasil pelaksanaan Tugas
8	Kepala Bidang Pelayanan mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan pemantauan mutu pelayanan					Laporan hasil pelaksanaan Tugas	5 mnt	Dokumen Laporan hasil pelaksanaan Tugas

**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENILAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN**



Mengatahui:


Ka. Bagian Umum Dan SDK

Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Keppegawaian Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MM
NIP: 19730828 199603 2 005

DIAGRAM ALUR KEGIATAN
PENILAIAN DAFTAR USULAN PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK) JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN



Mengatahui :

Ka. Bagian Umum Dan SDK

Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Euis Herna Marlina, SKM, MMK
NIP: 19730828 199603 2 005

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepgawaiian Dan SDK

PENGANGKATAN PERTAMA KALI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

NO	URAIAN KEGIATAN	PENGUSUL	PETUGAS/STAF SUB. BAG. KEPGAWAIAN DAN SDK	TIM PENILAI	ATASAN LANGSUNG	PEJABAT YANG BERWENANG	WAKTU PROSES
1	PIF MENGIRIMKAN BERKAS PERSYARATAN DISERTAI DUPAK DAN BUKTI FISIK	MULAI					5 menit
3	PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN, DUPAK DAN BUKTI FISIK	MENGIRIMKAN BERKAS	MEMERIKSA DUPAK DAN BUKTI FISIK				20 menit
4	PENGIRIMAN DUPAK PADA TIM PENILAI	TIDAK LENGKAP		LENGKAP			10 menit
5	PENILAIAN OLEH TIM PENILAI			PENILAIAN DUPAK		3 hari	
6	PEMBUATAN KONSEP PAK			MEMERIKSA KONSEP PAK			20 menit
7	PERSETUJUAN KONSEP PAK			Dikembalikan pd tim penilai melalui petugas	PERSETUJUAN TIDAK		20 menit
8	PEMBERIAN PERSETUJUAN PBAK			Dikembalikan pd tim penilai melalui petugas	PERSETUJUAN TIDAK		30 menit
9	PENANDATANGANAN SK PAK			SK PAK	PENANDA TANGANAN	1 hari	
10	PENGAIUAN PADA KA. SUB. BAG. KEPGAWAIAN DAN SDK			Dikembalikan pd pengaiuan melalui petugas	PERSETUJUAN TIDAK		20 menit
11	PEMBERIAN PERSETUJUAN DIREKTUR			Dikembalikan pd pengaiuan melalui petugas	PERSETUJUAN TIDAK		1 hari
12	PERSETUJUAN PEJABAT BERWENANG/BKO			Dikembalikan pd pengaiuan melalui petugas	PERSETUJUAN TIDAK		1 bulan
13	PENANDATANGANAN SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI		SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI	TANDA TANGAN SK			10 menit
14	PENGARSIPAN DAN PENYERAHAN SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI			ARSIP			15 menit

Mengetahui :

Ka. Bagian Umum Dan SDK


Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Euis Herna Marjina, SKM, MKM

Kuningan, Jun 2016
Ka. Sub. Bag. Kepgawajian Dan SDK
NIP: 19730828 199603 2 005

**DIAGRAM ALUR KEGIATAN
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DENGAN JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKUSANA KEGIATAN	WAKTU PROSES	SIMBOL KEGIATAN	KET
1	PIF MENGIRIMKAN BERKAS PERSYARATAN DISERTAI DUPAK DAN BUKTI FISIK	PEMOHON	5 menit		
3	PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN, DUPAK DAN BUKTI FISIK	PETUGAS	20 menit		PJF = Permohonan Jabatan Fungsional
4	PENGIRIMAN DUPAK PADA TIM PENILAI	PETUGAS	10 menit		PBAK = Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
5	PENILAIAN OLEH TIM PENILAI	TIM PENILAI	3 hari		PAK = Penetapan Angka Kredit
6	PEMBUATAN KONSEP PAK	PETUGAS	20 menit		
7	PERSETUJUAN KONSEP PAK	KA. SUB. BAG. & TIM PENILAI	20 menit		
8	PEMBERIAN PERSETUJUAN PBAK	KA. SUB. BAG. & TIM PENILAI	30 menit		
9	PENANDATANGANAN SK PAK	KA. BAGIAN DAN KA. SUB. BAG.	1 hari		
10	PENGAJUAN PADA KA. SUB. BAG. KEPERAWAAN DAN SDK	PETUGAS	20 menit		
11	PEMBERIAN PERSETUJUAN DIREKTUR	DIREKTUR	1 hari		
12	PERSETUJUAN PEJABAT BERWENANG/BKD	BKD	1 bulan		
13	PENANDATANGANAN SK BUPATI	BUPATI	10 menit		
14	PENGARSIPAN DAN PENYERAHAN SK PENGANGKATAN PERTAMA KALI	PEMOHON	15 menit		

Mengatahui :


Ka. Bagian Umum Dan SDK

Fardi Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepergawahan Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MKM
NIP. 19730828 199603 2 005

BAKAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN



Mengatahui :

Ka. Bagian Umum Dan SDK

Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepengawalian Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MM
NIP. 19730828 199603 2 005

**DIAGRAM ALUR KEGIATAN
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT / PELAKUAN KEGIATAN	WAKTU PROSES	SIMBOL KEGIATAN	KET
1	PUF MENGIRIMKAN BERKAS PERSYARATAN DISERTAI DUPAK DAN BUKTI FISK	PEMOHON	5 menit		PJF = Pejabat Unit Fungsional
3	PEMERIKSAAN BERKAS PERSYARATAN, DUPAK DAN BUKTI FISK	PETUGAS	20 menit		PBAK = Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit
4	PENGARIMAN DUPAK PADA TIM PENILAI	PETUGAS	10 menit		PAK = Penetapan Angka Kredit
5	PENILAIAN OLEH TIM PENILAI	TIM PENILAI	3 hari		
6	PEMBUATAN KONSEP PAK TERAKHIR	TIM PENILAI	20 menit		
7	PERSETUJUAN KONSEP PAK TERAKHIR	TIM PENILAI & KA. SUB. BAG.	20 menit		
8	EMBERIAN PERSETUJUAN PBAK	TIM PENILAI , KA. BIDANG & KA. SEKSI	30 menit		
9	PENANDATANGANAN SK PAK TERAKHIR	PETUGAS	1 hari		
10	PENGAJUAN PADA KA. SUB. BAG. KEPGAWAIAN DAN SDK	PETUGAS	20 menit		
11	EMBERIAN PERSETUJUAN DIREKTUR	TIM PENILAI , KA. BAGIAN & KA. SUB. BAG.	1 hari		
12	PERSETUJUAN PEJABAT BERWENANG/BKD	KA. BKD	1 bulan		
13	PENANDATANGANAN SK PEMBEbasan SEMENTARA	BUPATI	10 menit		
14	PENGARSIPAN DAN PENYERAHAN SK PEMBEbasan SEMENTARA	PEMOHON	15 menit		

Mengertahui :


Ka. Bagian Umum Dan SDK

Faiz Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepgawaihan Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MM
NIP. 19730828 199603 2 005

**BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN SURAT IJIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR**



Mengetahui :

Ka. Bagian Umum Dan SDK

Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepgawaiian Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MM
NIP. 19730828 199603 2 005

**DIAGRAM ALUR KEGIATAN
PENGAJUAN SURAT IJIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PROSES	SIMBOL KEGIATAN	KET
1	PEGAWAI MENGIRIMKAN BERKAS SURAT IJIN BELAJAR/SURAT TUGAS BELAJAR	PEMOHON	5 menit		
2	PEMERIKSAAN BERKAS	PETUGAS	20 menit		
3	PENGAJUAN PADA KA. SUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN SDK	PETUGAS	20 menit		
4	PEMBERIAN PERSETUJUAN KA. SUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN SDK	KA.SESKSI	30 menit		
5	PERSETUJUAN DIREKTUR	KEPALA DINAS	1 hari		
6	PENANDATANGANAN REKOMENDASI IJIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR	KEPALA DINAS	10 menit		
7	PERSETUJUAN BKD	PEJABAT BKD	1 bulan		
8	PENANDATANGANAN DOKUMEN	PEJABAT BKD	10 menit		
9	PENYERAHAN SURAT IJIN BELAJAR/TUGAS BELAJAR	BUPATI	5 menit		
10	PENGARSIPAN	PETUGAS	5 menit		

Mengetahui :


Ka. Bagian Umum Dan SDK

Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepengawainan Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MM
NIP: 19730828 199603 2 005

BAGAN ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKRUITMENT TUGAS BELAJAR (TUBEL)



Mengetahui :

Ka. Bagian Umum Dan SDK

Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepgawaiian Dan SDK

Euis Herma Marlyna, SKM, MM
NIP. 19730828 199603 2 005

**DIAGRAM ALUR KEGIATAN
REKRUITMENT TUGAS BELAJAR (TUBEL)**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT/ PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PROSES	SIMBOL KEGIATAN	KET
1	PEGAWAI MENGIRIMKAN BERKAS PERSYARATAN TUBEL	PEMOHON	5 menit		
2	PEMERIKSAAN BERKAS	PETUGAS	20 menit		
3	PENGIRIMAN BERKAS PADA TIM SELEKSI	PETUGAS	10 menit		
4	PENYELEKSIAN BERKAS OLEH TIM SELEKSI	TIM PENILAI	1 hari		
5	PEMBUATAN KONSEP USULAN TUBEL HASIL SELEKSI	TIM PENILAI	20 menit		
6	Persetujuan Konsep Usulan	TIM PENILAI & KA. SUB. BAG.	20 menit		
7	Persetujuan DIREKTUR	KEPALA SUB. BAG. & KA. BAG	1 hari		
8	PENANDATANGANAN USULAN KESEHATAN PROVINSI	DIREKTUR	20 menit		
9	PENGIRIMAN USULAN KE DINAS KESEHATAN PROVINSI	PETUGAS	1 hari		
10	PENGARSIPAN	PETUGAS	5 menit		

Mengetahui :


Ka. Bagian Umum Dan SDK

Farid Rubaha, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepgawainan Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MM
NIP: 19730828 199503 2 005

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)



Mengetahui :

Ka. Bagian Umum Dan SDK

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepgawaiian Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MM

NIP: 19730828 199603 2 005

Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Farid Rubana

**DIAGRAM ALUR KEGIATAN
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)**


NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PROSES	SIMBOL KEGIATAN	KET
1	MEMOHON MENGIRIMKAN PROPOSAL	PEMOHON	10 menit	<input type="checkbox"/>	
2	PEMERIKSAAN PROPOSAL	PETUGAS	20 menit	<input type="checkbox"/>	
3	PENELAAHAN PROPOSAL	PETUGAS	30 menit	<input type="checkbox"/>	
4	PENGAJUAN PADA ATASAN LANGSUNG	KA.SUB. BAG.	1 hari	<input type="checkbox"/>	
5	PEMBERIAN PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG	DIREKTUR	20 menit	<input type="checkbox"/>	
6	PERSETUJUAN DIREKTUR	PERSETUJUAN DIREKTUR	1 hari	<input type="checkbox"/>	
7	PENANDATANGANAN DOKUMEN	DIREKTUR	1 hari	<input type="checkbox"/>	
8	PELAKSANAAN PKL	PESERTA	Sesuai Usulan	<input type="checkbox"/>	

Mengetahui :


Ka. Bagian Umum Dan SDK


Farid Rubana, SE

NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepengawilan Dan SDK

Euis Herna Marlyna, SKM, MKM
NIP: 19730828 199603 2 005

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN SURAT IJIN PENELITIAN



Mengetahui :

Ka. Bagian Umum Dan SDK

Farid Rubana, SE

NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Dan SDK



Euis Herna Marlyna, SKM, MM
NIP: 19730828 199603 2 005

**DIAGRAM ALUR KEGIATAN
PENGAJUAN SURAT IJIN PENELITIAN**

NO	URAIAN KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PROSES	SIMBOL KEGIATAN	KET
1	PENGUSUL MENGIRIMKAN SURAT IJIN PENELITIAN	PEMOHON	5 menit	<input type="checkbox"/>	
2	PEMERIKSAAN SURAT	PETUGAS	10 menit	<input type="checkbox"/>	
3	PENGAJUAN PADA KA. SUB.BAG. KEPEGAWAIAN DAN SDK	KA.SUB. BAG.	10 menit	<input type="checkbox"/>	
4	PEMBERIAN PERSETUJUAN KA. SUB. BAG. KEPEGAWAIAN DAN SDK	KA.SUB. BAG.	30 menit	<input type="checkbox"/>	
5	PERSETUJUAN DIREKTUR	DIREKTUR	1 hari	<input type="checkbox"/>	
6	PENANDATANGANAN SURAT IJIN PENELITIAN	DIREKTUR	1 hari	<input type="checkbox"/>	
7	PENYERAHAN SURAT IJIN PENELITIAN	PETUGAS	5 menit	<input type="checkbox"/>	

Mengetahui :

Ka. Bagian Umum Dan SDK



Farid Rubana, SE
NIP. 19630621 198603 1 012

Kuningan, Juni 2016
Ka. Sub. Bag. Kepgawaiian Dan SDK



Euis Herna Marlyna, SKM, MM
NIP: 19730828 199603 2 005

No.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			Keterangan
		Pengadmindistrasi umum	Ka. Sub. Bag. Prc	Ka. Bag. Prc dan Evapor	Wadir Bid. Adum dan Keuangan	Direktur	BPKAD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Sosialisasi dan penginfentarisasian usulan Rencana Kebutuhan Unit (rencana anggaran dan program) dari setiap unit layanan Perencanaan					TOR, Sfek, RAB, Volume, Analisa Kebutuhan		7 hari	RKBUs		
2	Pengadmindistrasi Umum menganalisa, Pemilihan Jenis Kegiatan dan Kebutuhan Unit dan meyerahkannya ke Ka subbag					Berkas/ dokumen RKBUs		7 hari	Klasifikasi RKBUs		
3	Kasub. Bag. Perencanaan melakukan kajian/ telaahan RKBUs, dengan konfirmasi ulang dengan unit terkait. Bila belum sesuai dikembalikan kepada Pengadmindistrasi Umum untuk konfirmasi kembali kepada unit layanan dan bila telah sesuai dan selesai, di buat draf RKBUs/ RKA memparaf dan dilaporkan kepada Ka. Bag. Perencanaan dan Pelaporan					Berkas/ dokumen RKBUs		3 hari	Draf RKBUs		
4	Ka. Bag. Prc. dan Evapor memvalidasi dan memverifikasi draf RKBUs / RKA. Jika sesuai diparaf dan diserahkan kepada Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, jika tidak dikembalikan kepada Kasubag Perencanaan					Berkas/ dokumen RKBUs		2 hari	Draf RKBUs		
5	Wadir Bidang Administrasi Umum dan Keuangan memparaf draf RKBUs / RKA dan menyeraknannya kepada					Berkas/ dokumen RKBUs		2 hari	Draf RKBUs		
6	Direktur Menandatangani RKBUs / RKA dan menyeraknannya kepada BPKAD					Draf RKBUs		1 hari	Dokumen RKBUs		
7	BPKAD Menyerahkan RKBUs / RKA yang telah menjadi DPA kepada Bagian Perencanaan RSUD 45					Dokumen RKBUs			Berlaku SOP yang ada di Lingkungan BPKAD		

8	Direktur menerima penyerahan RKBU / RKA yang telah menjadi DPA dari BPKAD kepada Bagian Perencanaan RSUD 45				Dokumen DPA	15 mnt	Dokumen DPA
9	Ka. Bag. Prc. dan Evapor menerima penyerahan RKBU / RKA yang telah menjadi DPA dari Direktur				Dokumen DPA	5 mnt	Dokumen DPA
10	Ka. Subbag Perencanaan menerima penyerahan RKBU / RKA yang telah menjadi DPA dari Ka. Bag. Prc. dan Evapor				Dokumen DPA	5 mnt	Dokumen DPA
11	Pengadiministrasi menerima penyerahan RKBU / RKA yang telah menjadi DPA dari Ka. Sub. Bag. Prc untuk diarsipkan				Dokumen DPA	5 mnt	Dokumen DPA
12	Dokumen DPA						

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU	
		Staf Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan	Unit Kerja	Ka. Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan	Ka. bag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Wadir Bid. Umum dan Keuangan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Staf Sub. Bag. Evaluasi dan Program menyampaikan surat permintaan data yang sudah ditanda tangani Wakil Direktur Bid. Umum dan Keuangan ke unit kerja/bagian terkait untuk mengumpulkan data yang diminta dalam rangka penyusunan Laporan								Surat Permintaan Data	10 Menit
2	Unit Kerja memberikan data ke Staf Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan dalam rangka penyusunan LPPD								Tanda Terima Surat	10 Menit
3	Staf Sub. Bag. Evaluasi dan Program menverifikasi data yang terkumpul, jika tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang diminta data dikembalikan ke unit kerja terkait, dan jika data sudah lengkap dan sesuai dilanjutkan sebagai data laporan								Data/Laporan Unit Kerja	825 Menit
4	Staf Sub. Bag. Evaluasi dan Program menyusun LPPD dan menyerahkannya ke Ka. Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan								Data/Laporan Unit Kerja	1650 Menit
5	Kasubag. Evaluasi dan Pelaporan memverifikasi LPPD Jika LPPD sudah sesuai akan diparaf dan disampaikan ke Kabag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan jika tidak sesuai akan dikembalikan ke staf Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan untuk diperbaiki								Draft Laporan LPPD	60 menit
6	Kabag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan memverifikasi LPPD. Jika LPPD sudah sesuai akan diparaf dan disampaikan ke Wakil Direktur Bid. Umum dan Administrasi dan jika tidak sesuai akan dikembalikan ke Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan								Draft Laporan LPPD	60 menit
7	Wadir Bid. Umum dan Administrasi memverifikasi LAKIP. Jika LAKIP sudah sesuai akan diparaf dan disampaikan ke Direktur dan jika tidak sesuai akan dikembalikan ke Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan								Draft Laporan LPPD	60 menit
8	Direktur memverifikasi LPPD. Jika LPPD sudah sesuai akan ditandatangani dan diserahkan ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan. Jika tidak sesuai akan dikembalikan ke Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan								Draft Laporan LPPD	60 menit
9	Staf Sub. Bag. Evaluasi dan Pelaporan menerima dan mengarsipkan LPPD RSUD 45 Kuningan								Laporan LPPD	30 menit

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kasubid RM & SIK	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisir kebutuhan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya				Laporan kegiatan tahun lalu	60 menit	Usulan kegiatan		
2	Menginventarisir kebutuhan baru unit yang akan diusulkan tahun yang akan datang				Usulan kegiatan	60 menit	Usulan kegiatan hasil inventarisir		
3	Membuat draf Program Kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan				Usulan kegiatan hasil inventarisir	60 menit	Draft program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan		
4	Menelaah kembali draf Program Kerja Rekam Medis dan Sistem Informasi dibandingkan dengan kondisi kebutuhan unit. Jika sudah dianggap lengkap maka Ka. Bid. Pelayanan menandatangani draf Program Kerja tsb dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan			Tidak	Draft program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan	60 menit	Draft program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan yang telah ditandatangani Ka Sub Bid Penunjang Medis		
5	Kepala Bidang Pelayanan menandatangani Program Kerja Sub Bid. Rekam Medis dan Sistem Informasi			ya			Draft program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan yang telah ditandatangani Ka Sub Bid Penunjang Medis	5 menit	Program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan yang telah ditandatangani Kabid
6	Wakil Direktur Bidang Pelayanan RSUD45 Kuningan menerima program kerja Sub Bid. Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan dan membubuhkan paraf						Program kerja Sub Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan yang telah ditandatangani Kabid	15 Menit	Dokumen program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan diparaf Wadir Pelayanan
7	Direktur menerima program kerja Sub Bid. Rekam Medis Dan Sistem Informasi Kesehatan dan menandatangannya						Dokumen program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan diparaf Wadir Pelayanan	15 Menit	Dokumen program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan diparaf Wadir Pelayanan

8	Kasub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi menerima dan mengarsipkan/mendokumentasikan dokumen program kerja tsb.	↓			Dokumen program kerja Sub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan dilandalangi Direktur	5 Menit	Dokumen program kerjaSub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan
---	--	---	--	--	---	---------	--

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		Kabid RM & SIK	Kabid Pelayanan	Wadil Pelayana	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Menerima dan mengevaluasi kebutuhan formulir rekam medis, rek. penyimpanan BRM dan alat cetak , softwear dan hadwer SIMRS, media promosi dari Unit Rekan Medis, SIMRS, Informasi dan Komunikasi, PKRS dan Administrasi Pelayanan					Rencana kebutuhan unit	30 mnt	Draf rencana kebutuhan	
2	Menyusun kebutuhan untuk penyelenggaraan penunjang pelayanan					Draf rencana kebutuhan	30 mnt	Draf rencana kebutuhan	
3	Menelaah kebutuhan untuk penyelenggaraan kegiatan yang meenunjang pelayanan jika belum lengkap dikoordinasikan dengan Kepala unit bersangkutan, jika sudah lengkap dibuatkan Daftar RKBUP					Draf rencana kebutuhan	10 mnt	Draf rencana kebutuhan	
4	Mengkaji RKBUP untuk menjadi RKBUP Prioritas					Nota dinas pengajuan kebutuhan	25 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan	
5	Membahas RKBUP Prioritas dengan Kepala Bidang, jika sudah lengkap Kepala Bidang Pelayanan menandatangani RKBUP tsb					Nota dinas pengajuan kebutuhan	2 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan yang sudah ditandatangani	
6	Mendokumentasikan RKBUP yang telah ditandatangani oleh Kabid Pelayanan, dan menyerahkan 1 (satu) set ke Sub Bag Perencanaan					Nota dinas pengajuan kebutuhan rekam medis dan sistem informasi	5 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan rekam medis dan sistem informasi	

```

graph TD
    1[1] --> D1{ya}
    D1 -- Ya --> 2[2]
    D1 -- Tidak --> 3[3]
    3 --> D2{ya}
    D2 -- Ya --> 4[4]
    D2 -- Tidak --> 5[5]
    5 --> D3{ya}
    D3 -- Ya --> 6[6]
    D3 -- Tidak --> 3
  
```

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				Waktu	Output	MUTU BAKU	Ket.
		Kasubid RM & SIK	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur				
1	Menghimpun laporan kegiatan unit dari (rekam medis, SIMRS, Informasi dan Komunikasi, PKRS dan Administrasi pelayanan)					Laporan kegiatan rekam medis dan sistem informasi	1 hari	Laporan kegiatan penunjang pelayanan (unit rekam medis, SIMRS, PKRS dan Administrasi Pelayanan Rajal dan Ranap)	
2	Menyusun laporan kegiatan RM & SIK					Laporan kegiatan penunjang pelayanan (unit rekam medis, SIMRS, PKRS dan Administrasi Pelayanan Rajal dan Ranap)	1 minggu	Laporan Penunjang Medis	
3	Menelaah dan membahas laporan kegiatan RM & SIK bersama-sama dengan Kepala Bidang					Laporan kegiatan unit rekam medis, SIMRS, PKRS dan Administrasi Pelayanan Rajal dan Ranap	30 menit	Laporan Penunjang penunjang	
4	Kepala bidang pelayanan membubuhkan landatangan jika laporan sudah lengkap dan jika belum lengkap/ salah dikembalikan lagi ke sub bid. RM & SIK					Laporan Penunjang Medis	30 menit	Laporan Penunjang pelayanan	
5	Wakil Direktur Pelayanan menerima laporan kegiatan pelayanan penunjang medis dan membubuhkan paraf					Laporan Penunjang pelayanan	10 menit	Laporan Penunjang pelayanan	
6	Direktur menerima laporan kegiatan pelayanan penunjang medis dan menandatangani laporan tersebut					Laporan Penunjang pelayanan	10 menit	Laporan Penunjang pelayanan	
7	Kasub Bidang, RM & SIK mengarsipkan dokumen laporan tersebut					Laporan Penunjang pelayanan	10 menit	Laporan Penunjang pelayanan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Kasubid RM & SIK	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Menghimpun kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/ unit					Usulan RKBU Instalasi/Unit	30 menit	Usulan RKBU Instalasi/Unit
2	Kasub Bid. RM & SIK menyusun kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/ unit				Jadwal Kegiatan	2 jam	Jadwal Kegiatan	
3	Ka. Bid. RM & SIK menelaah laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/ unit				Laporan Kegiatan RM & SIK	30 menit	Laporan Kegiatan RM & SIK	
4	Kepala Bidang Pelayanan mendatangkan laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/ unit				Dokumen kegiatan lintas bidang	30 menit	Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	
5	Wakil Direktur Pelayanan menerima laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/ unit				Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	10 menit	Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	
6	Direktur menerima laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang,bagian dan instalasi/ unit				Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	30 menit	Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	
7	Mendokumentasikan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bagian, bidang dan instalasi/ unit				Dokumen kegiatan lintasbidang yang telah ditandatangani	30 menit	Dokumen kegiatan lintasbidang yang telah ditandatangani	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket.
		Kasubid RM & SIK	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Kasub Bidang RM & SIK menghimpun saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan mutu Pelayanan rekam medis dan sistem informasi					Dokumen informasi mutu RM & SIK	60 mnt	Dokumen informasi mutu RM & SIK
2	Kasub Bidang RM & SIK menelaah dokumen saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan Mutu Pelayanan rekam medis dan sistem informasi					Dokumen informasi mutu RM & SIK	30 mnt	Dokumen informasi mutu RM & SIK
3	Kepala Bidang Pelayanan menelaah dokumen saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan Mutu Pelayanan rekam medis dan sistem informasi					Dokumen informasi mutu RM & SIK	20 mnt	Dokumen informasi mutu RM & SIK
4	Kepala subbidang RM & SIK menyusun rencana pemanfaatan Mutu Pelayanan rekam medis dan sistem informasi pada Unit Rekam Medis, SIMRS dan PKRS					Dokumen informasi mutu RM & SIK	2 mnt	Dokumen informasi mutu RM & SIK
5	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis melaksanakan pemanfaatan mutu secara efektif dan berkesinambungan					Dokumen informasi mutu RM & SIK	2 mnt	Dokumen informasi mutu RM & SIK
6	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis melaporkan hasil pemanfaatan mutu kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan menandatangani laporan tersebut					Dokumen informasi mutu RM & SIK	2 mnt	Dokumen informasi mutu RM & SIK
7	Kepala Bidang Pelayanan menerima dokumen hasil pemanfaatan mutu pelayanan penunjang medis					Dokumen informasi mutu RM & SIK	5 mnt	Dokumen informasi mutu RM & SIK
8	Kasub Bidang RM & SIK mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan pemanfaatan mutu pelayanan rekam medis, SIMRS dan PKRS					Dokumen informasi mutu RM & SIK	5 mnt	Dokumen informasi mutu RM & SIK

4. Flowchart SOP6

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Kasubid RM & SIK	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Kasub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan mencatat tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan					Catatan Tugas Yang diberikan	30 hari	Catatan Tugas Yang diberikan
2	Kasub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan melakukan mengumpulan data dan informasi serta mengkaji tugas tersebut terutama menyangkut dengan bagian dan bidang yang lain.					Catatan Tugas Yang diberikan	1 hari	Data kajian tugas yang menyangkut dgn bidang lain
3	Kasub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan					Data kajian tugas yang menyangkut dgn bidang lain	1 hari	Data kebutuhan meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan
4	Kasub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan membuat agenda /jadwal perencanaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut					Data Kebutuhan meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan	1 hari	Agenda /jadwal pelaksanaan
5	Kasub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan melaksanakan tugas tersebut berdasarkan prioritas dengan berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait					Agenda /jadwal pelaksanaan	1 minggu	Hasil Pelaksanaan Kegiatan
6	Kasub Bidang Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada Ka.Bidang Pelayanan					Hasil Pelaksanaan Kegiatan	1 hari	Laporan Kegiatan

E FLOW CHART

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Ka.Sub. Bag	Ka.Bag Keuangan	Wadir	Direktur	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penyiapan bahan penyusunan						Dukumen dari subbag	7 hari	Rencana Laporan pertanggungjawaban	
2	Melakukan kajian data dari masing masing suba bagian keuangan						Berkas/ dokumen dari subbag	7 hari	Rencana Laporan pertanggungjawaban	
3	KA.Bag Keuangan Memberikan draf Laporan untuk di paraf ke Wadir Umum dan Keuangan						Dokumen draf laporan	3 hari	Rencana Laporan pertanggungjawaban	
4	Wadir Umum dan Keuangan memberikan draf Laporan untuk di Tandatangani	Tidak					Dokumen draf laporan	3 hari	Rencana Laporan pertanggungjawaban	
5	Direktur menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Kepada Bupati						Berkas/ dokumen laporan	3 hari	Laporan Pertanggungjawaban	
6	Dokumen						Laporan			

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kasubid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisir kebutuhan instalasi yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya					Laporan kegiatan tahun lalu	60 menit	Usulan kegiatan	
2	Menginventarisir kebutuhan baru instalasi yang akan diusulkan tahun yang akan datang					Usulan kegiatan	60 menit	Usulan kegiatan hasil inventarisir	
3	Membuat draf Program Kerja Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis					Usulan kegiatan hasil inventarisir	60 menit	Draft program kerja Sub Bidang Penunjang Medis	
4	Menelaah kembali draf Program Kerja penunjang medis dibandingkan dengan kondisi kebutuhan instalasi, jika sudah dianggap lengkap maka K.a. Bid. Pelayanan menandatangani draf Program Kerja tsb dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan					Draft program kerja Sub Bidang Penunjang Medis	60 menit	Draft program kerja Sub Bidang Penunjang Medis yang telah ditandatangani Ka Sub Bid Penunjang Medis	
5	Kepala Bidang Pelayanan menandatangani Program Kerja Sub Bid. Pelayanan Penunjang Medis					Draft program kerja Sub Bidang Penunjang Medis yang telah ditandatangani Ka Sub Bid Penunjang Medis	5 menit	Program kerja Sub Bidang Penunjang Medis yang telah ditandatangani Kabid	
6	Wakil Direktur Pelayanan RSUD45 Kuningan menerima program kerja Sub Bid.Pelayanan Penunjang Medis dan membubuhkan paraf					Program kerja Sub Bidang Penunjang Medis yang telah ditandatangani Kabid	15 Menit	Dokumen program kerja Sub Bidang Penunjang Medis diparaf Wadir Pelayanan	
7	Direktur menerima program kerjaSub Bid. Pelayanan penunjang medis dan menandatangainya					Dokumen program kerja Sub Bidang Penunjang Medis diparaf Wadir Pelayanan	15 Menit	Dokumen program kerja Sub Bidang Penunjang Medis ditandatangani Direktur	
8	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis menerima dan mengarsipkan / mendokumentasikan dokumen program kerja tsb.					Dokumen program kerja Sub Bidang Penunjang Medis ditandatangani Direktur	5 Menit	Dokumen program kerjaSub Bidang Penunjang Medis	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU	
		Kasubid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan		Ket.
1	Menerima dan mengevaluasi kebutuhan obat, reagent dan alat penunjang medis dari instalasi Farmasi, Laboratorium, Radiologi, Gizi, BDRS dan CSSD					Rencana kebutuhan instalasi/unit	30 mnt	Draf rencana kebutuhan
2	Menyusun kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan penunjang medis					Draf rencana kebutuhan	30 mnt	Draf rencana kebutuhan
3	Menelaah kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan penunjang medis jika belum lengkap dikoordinasikan dengan Kepala Instalasi bersangkutan, jika sudah lengkap dibuatkan Daftar RKBU					Draf rencana kebutuhan	10 mnt	Draf rencana kebutuhan
4	Mengkaji RKBU untuk menjadi RKBU Prioritas					Nota dinas pengajuan kebutuhan	25 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan
5	Membahas RKBU Prioritas dengan Kepala Bidang, jika sudah lengkap Kepala Bidang Pelayanan menandatangani RKBU tsb					Nota dinas pengajuan kebutuhan	2 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan yang sudah ditandatangani
6	Mendokumentasikan RKBU yang telah ditandatangani oleh Kabid Pelayanan, dan menyerahkan 1 (satu) set ke Sub Bag. Perencanaan					Nota dinas pengajuan kebutuhan penunjang medis	5 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan penunjang medis

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		Ket.
		Kasubid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Menghimpun laporan kegiatan pelayanan penunjang medis dari instalasi (gizi, laboratorium, radiologi, IPS-RS, laundry, BDRS dan CSSD)					Laporan kegiatan penunjang medis	1 hari	Laporan kegiatan penunjang medis (gizi, laboratorium, radiologi,IPS, RS, CSSD, BDRS dan laundry)
2	Menyusun laporan kegiatan pelayanan penunjang medis					Laporan kegiatan penunjang medis (gizi, laboratorium, radiologi,IPS-RS, CSSD,BDRS dan laundry)	1 minggu	Laporan Penunjang Medis
3	Menelaah dan membahas laporan kegiatan pelayanan penunjang medis bersama-sama dengan Kepala Bidang					Laporan Penunjang Medis	30 menit	Laporan Penunjang Medis
4	Kepala bidang pelayanan membubuh tanda tangnam jika laporan sudah lengkap dan jika belum lengkap/ salah dikembalikan lagi ke sub bid. Pelayanan penunjang Medis					Laporan Penunjang Medis	30 menit	Laporan Penunjang Medis
5	Wakil Direktur Pelayanan menerima laporan kegiatan pelayanan penunjang medis dan membubuh paraf					Laporan Penunjang Medis	10 menit	Laporan Penunjang Medis
6	Direktur menerima laporan kegiatan pelayanan penunjang medis dan menandatangani laporan tersebut					Laporan Penunjang Medis	10 menit	Laporan Penunjang Medis
7	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis mengarsipkan dokumen laporan tersebut					Laporan Penunjang Medis	10 menit	Laporan Penunjang Medis



No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Kasubid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Menghimpun kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit							
2	Kasub Bid. Penunjang Medis menyusun kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit							
3	Ka. Bid. Penunjang Medis menelaah laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit							
4	Kepala Bidang Pelayanan mendatangkan laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit							
5	Wakil Direktur Pelayanan menerima laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit							
6	Direktur menerima laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang,bagian dan instalasi/unit							
7	Mendokumentasikan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bagian, bidang dan instalasi/unit							

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUJU BAKU		Ket.
		Kasubid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis mengumpulkan saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan mutu Pelayanan Penunjang Medis					Dokumen informasi mutu penunjang medis	60 mnt	Dokumen informasi mutu penunjang medis
2	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis menelaah dokumen saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan Mutu Pelayanan Penunjang Medis					Dokumen informasi mutu penunjang medis	30 mnt	Dokumen informasi mutu penunjang medis
3	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis menelaah dokumen saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan Mutu Pelayanan Penunjang Medis					Dokumen informasi mutu penunjang medis	20 mnt	Dokumen informasi mutu penunjang medis
4	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medis menyusun rencana pemanfaatan Mutu Pelayanan Penunjang Medis pada instalasi farmasi, laundry, CSSD, gizi, laboratorium, BDRS dan radiologi					Dokumen informasi mutu penunjang medis	2 mnt	Dokumen informasi mutu penunjang medis
5	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis melaksanakan pemanfaatan mutu secara efektif dan berkesinambungan					Dokumen informasi mutu penunjang medis	2 mnt	Dokumen informasi mutu penunjang medis
6	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis melaporkan hasil pemanfaatan mutu kepada Kepala Bidang Pelayanan Medis dan menandatangani laporan tersebut					Dokumen informasi mutu penunjang medis	2 mnt	Dokumen informasi mutu penunjang medis
7	Kepala Bidang Pelayanan menerima dokumen hasil pemanfaatan mutu pelayanan penunjang medis					Dokumen informasi mutu penunjang medis	3 mnt	Dokumen informasi mutu penunjang medis
8	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan pemanfaatan mutu pelayanan penunjang medis					Dokumen informasi mutu penunjang medis	5 mnt	Dokumen informasi mutu penunjang medis

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Kasubid P. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis mencatat tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan				Catatan Tugas Yang diberikan	30 hari	Catatan Tugas Yang diberikan	
2	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis melakukan mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji tugas tersebut terutama menyangkut dengan bagian dan bidang yang lain.				Catatan Tugas Yang diberikan	1 hari	Data kajian tugas yang menyangkut dgn bidang lain	
3	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas tersebut meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan				Data kajian tugas yang menyangkut dgn bidang lain	1 hari	Data Kebutuhan meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan	
4	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis membuat agenda /jadwal perencanaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas tersebut				Data Kebutuhan meliputi aspek teknis, administrasi dan keuangan	1 hari	Agenda /jadwal pelaksanaan	
5	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis segera melaksanakan tugas tersebut berdasarkan prioritas dengan berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait				Agenda /jadwal pelaksanaan	1 minggu	Hasil Pelaksanaan Kegiatan	
6	Kasub Bidang Pelayanan Penunjang Medis melaporkan hasil pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan kepada Ka.Bidang Pelayanan				Hasil Pelaksanaan Kegiatan	1hari	Laporan Kegiatan	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Kasubid Pel Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Menginventarisir kebutuhan instalasi yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya					Laporan kegiatan lalu	60 menit	Usulan kegiatan
2	Menginventarisir kebutuhan baru instalasi yang akan diusulkan tahun yang akan datang					Usulan kegiatan	60 menit	Usulan kegiatan hasil inventarisir
3	Membuat draft Program Kerja Sub Bidang Pelayanan Medis					Usulan kegiatan hasil inventarisir	60 menit	Draft program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis
4	Menelaah kembali draf Program Kerja pelayanan medis dibandingkan dengan kondisi kebutuhan instalasi. jika sudah dianggap lengkap maka Ka. Sub Bid. Pelayanan menandatangani draf Program Kerja tsb dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan					Draft program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis	60 menit	Draft program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis yang telah ditandatangani Ka Sub Bid Pelayanan Medis
5	Kepala Bidang Pelayanan menandatangi Program Kerja Sub Bid. Pelayanan Medis					Draft program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis yang telah ditandatangani Ka Sub Bid Pelayanan Medis	5 menit	Program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis yang telah ditandatangani Kabid
6	Wakil Direktur Pelayanan RSUD45 Kuningan nenerima program kerja Sub Bid.Pelayanan Medis dan membubuhkan paraf					Program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis yang telah ditandatangani Kabid	15 Menit	Dokumen program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis diparaf Wadir Pelayanan
7	Direktur menerima program kerjaSub Bid. Pelayanan medis dan menandatangainya					Dokumen program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis diparaf Wadir Pelayanan	15 Menit	Dokumen program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis ditandatangani Direktur
8	Kasub Bidang Pelayanan Medis menerima dan mengarsipkan/mendokumentasikan dokumen program kerja tsb.					Dokumen program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis ditandatangani Direktur	5 Menit	Dokumen program kerja Sub Bidang Pelayanan Medis


No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Kasubid Pel. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Ketengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengevaluasi kebutuhan fasilitas medis dari instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan intensif (ICU, NICU), bedah sentral, rehabilitasi medik, dan unit hemodialisa					Rencana kebutuhan instalasi/ unit	30 mnt	Draf rencana kebutuhan	
2	Menyusun kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan medis					Draf rencana kebutuhan	30 mnt	Draf rencana kebutuhan	
3	Menelaah kebutuhan untuk penyelenggaraan pelayanan medis jika belum lengkap dikordinasikan dengan Kepala Instalasi bersangkutan, jika sudah lengkap dibuatkan Daftar RKBUP					Draf rencana kebutuhan	10 mnt	Draf rencana kebutuhan	
4	Mengkaji RKBUP untuk menjadi RKBUP Prioritas					Nota dinas pengajuan kebutuhan	25 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan	
5	Membahas RKBUP Prioritas dengan Kepala Bidang/ jika sudah lengkap Kepala Bidang Pelayanan mendatangkan RKBUP tsb					Nota dinas pengajuan kebutuhan	2 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan yang sudah ditandatangani	
6	Mendokumentasikan RKBUP yang telah ditandatangani oleh Kabid Pelayanan, dan menyerahkan 1 (satu) set ke Sub Bag. Perencanaan					Nota dinas pengajuan kebutuhan pelayanan medis	5 mnt	Nota dinas pengajuan kebutuhan pelayanan medis	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kasubid Pel. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menghimpun laporan kegiatan pelayanan medis dari instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan intensif (ICU, NICU), bedah sentral, rehabilitasi medik, dan unit hemodialisa					Laporan kegiatan pelayanan medis	1 hari	Laporan kegiatan pelayanan medis (rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan intensif (ICU, NICU), bedah sentral, rehabilitasi medik, dan unit hemodialisa)
2	Menyusun laporan kegiatan pelayanan medis					Laporan kegiatan pelayanan medis (rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan intensif (ICU, NICU), bedah sentral, rehabilitasi medik, dan unit hemodialisa)	1 minggu	Laporan Pelayanan Medis
3	Menelaah dan membahas laporan kegiatan pelayanan medis bersama-sama dengan Kepala Bidang				Tidak ya	Laporan Pelayanan Medis	30 menit	Laporan Pelayanan Medis
4	Kepala bidang pelayanan membubuh tanda tangani jika laporan sudah lengkap dan jika belum lengkap / salah dikembalikan lagi ke sub bid. Pelayanan Medis					Laporan Pelayanan Medis	30 menit	Laporan Pelayanan Medis
5	Wakil Direktur Pelayanan menerima laporan kegiatan pelayanan medis dan membutuhkan paraf					Laporan Pelayanan Medis	10 menit	Laporan Pelayanan Medis
6	Direktur menerima laporan kegiatan pelayanan medis dan menandatangani laporan tersebut					Laporan Pelayanan Medis	10 menit	Laporan Pelayanan Medis
7	Kasub Bidang Pelayanan Medis mengarsipkan dokumen laporan tersebut					Laporan Pelayanan Medis	10 menit	Laporan Pelayanan Medis

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket.
		Kasubid Pel. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	
1	Menghimpun kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit					Usulan RKBUL Instalasi/Unit Jadwal Kegiatan	30 menit	Usulan RKBUL Instalasi/Unit Jadwal Kegiatan
2	Kasub Bid. Pelayanan Medis menyusun kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit						2 jam	
3	Ka. Bid. Pelayanan menelaah laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit				Laporan Kegiatan Pelayanan	30 menit	Laporan Kegiatan Pelayanan	
4	Kepala Bidang Pelayanan menandatangani laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit				Dokumen kegiatan lintas bidang	30 menit	Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	
5	Wakil Direktur Pelayanan menerima laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit				Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	10 menit	Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	
6	Direktur menerima laporan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bidang, bagian dan instalasi/unit				Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	30 menit	Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	
7	Mendokumentasikan kegiatan yang memerlukan koordinasi lintas bagian, bidang dan instalasi/unit				Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	30 menit	Dokumen kegiatan lintas bidang yang telah ditandatangani	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					Waktu	Output	Ket.
		Kasubid Pel. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan			
1	Kasub Bidang Pelayanan Medis menghimpun saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan mutu Pelayanan Medis					Dokumen informasi mutu pelayanan medis	60 mnt	Dokumen informasi mutu pelayanan medis	
2	Kasub Bidang Pelayanan Medis menelaah dokumen saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan Mutu Pelayanan Medis					Dokumen informasi mutu pelayanan medis	30 mnt	Dokumen informasi mutu pelayanan medis	
3	Kepala Sub Bidang Pelayanan menelaah dokumen saran, pertimbangan maupun informasi untuk bahan penetapan kebijakan Mutu Pelayanan Medis					Dokumen informasi mutu pelayanan medis	20 mnt	Dokumen informasi mutu pelayanan medis	
4	Kepala Sub Bidang Pelayanan Medis menyusun rencana pemantauan Mutu Pelayanan Medis pada instalasi rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, kebidanan dan penyakit kandungan, perawatan intensif (ICU, NICU), bedah sentral, rehabilitasi medis, dan unit hemodialisa					Dokumen informasi mutu pelayanan medis	2 mnt	Dokumen informasi mutu pelayanan medis	
5	Kasub Bidang Pelayanan Medis melaksanakan pemantauan mutu secara efektif dan berkesinambungan					Dokumen informasi mutu pelayanan medis	2 mnt	Dokumen informasi mutu pelayanan medis	
6	Kasub Bidang Pelayanan Medis melaporkan hasil pemantauan mutu kepada Kepala Bidang Pelayanan dan menandatangani laporan tersebut					Dokumen informasi mutu pelayanan medis	2 mnt	Dokumen informasi mutu pelayanan medis	
7	Kepala Bidang Pelayanan menerima dokumen hasil pemantauan mutu pelayanan medis					Dokumen informasi mutu pelayanan medis	5 mnt	Dokumen informasi mutu pelayanan medis	
8	Kasub Bidang Pelayanan Medis mendokumentasikan seluruh hasil pelaksanaan pemantauan mutu pelayanan medis					Dokumen informasi mutu pelayanan medis	5 mnt	Dokumen informasi mutu pelayanan medis	

4. Flowchart SOP




No.	KEGIATAN	PERAKSANA			MUTU BAKU		
		Kabid Keperawatan	Wadir Pelayanan	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menginventarisir kebutuhan instalasi dan unit kerja yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya				Laporan kegiatan tahun lalu	60 menit	Usulan kegiatan
2	Menginventarisir kebutuhan baru instalasi yang akan diusulkan tahun yang akan datang				Usulan kegiatan	60 menit	Usulan kegiatan hasil inventarisir
3	Membuat draf Program Kerja Bidang Keperawatan				Usulan kegiatan hasil inventarisir	60 menit	Draft program kerja Bidang Keperawatan
4	Menelaah kembali draf Program Kerja Bidang Keperawatan dibandingkan dengan kondisi kebutuhan instalasi dan unit kerja. Jika sudah dianggap lengkap lengkap maka Ka. WadirPelayanan menandatangani draf Program Kerja tsb dan menyerahkannya kepada Direktur			ya	Draft program kerja Bidang Keperawatan	60 menit	Draft program kerja Bidang Keperawatan yang ditandatangani Ka. Bidang Keperawatan
5	Wadir Pelayanan memandatangkan Program Kerja Bidang Keperawatan			Tidak	Draft program kerja Bidang Keperawatan yang telah ditandatangani Ka Bid Keperawatan	5 menit	Program kerja Bidang Keperawatan yang telah ditandatangani Wadir Pelayanan
6	Direktur RSUD'45 Kuningan menerima program kerja Bidang Keperawatan dan membubuhkan paraf				Program kerja Bidang Keperawatan yang telah ditandatangani Wadir Pelayanan	15 Menit	Dokumen program kerja Bidang Keperawatan ditandatangani Wadir Pelayanan
7	Direktur menerima program kerja Bidang Keperawatan dan menandatangannya				Dokumen program kerja Keperawatan yang diparaf Wadir Pelayanan ditanda tangani Direktur	15 Menit	Dokumen program kerja Bidang Keperawatan ditandatangani Direktur
8	Kepala Bidang Keperawatan menerima dan mengarsipkan/mendokumentasikan dokumen program kerja tsb.				Dokumen program kerja Bidang Keperawatan ditandatangani Direktur	5 Menit	Dokumen program kerja Bidang Keperawatan


**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Direktur	Kasubag Penerimaan Pendapatan	Kasir	Bendahara Penerimaan	Bendahara Pengeluaran	Waktu	Output
1.	Memerintahkan kepada Pasien untuk membayar atas Biaya Layanan Kesehatan				Berkas Rawat Inap dan rawat jalan dan lainnya		1 hari	Tugas pokok dan fungsi
2.	Kepala Sub Bagian Penerimaan Pendapatan menugaskan Kasir untuk menerima pembayaran dari pasien dan menerima laporan dari kasir bendahara penerimaan				Billing,		10 menit	Sesuai uraian tugas dan fungsi
3.	Kasir menerima pembayaran dari pasien sesuai dengan biaya layanan kesehatan (jasa sarana, jasa pelayanan, obat, penunjang lainnya, dan lainnya yang telah diterima pasien) selanjutnya menyertakan ke Bendahara Penerimaan				Dokumen biaya		20 menit	

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		Ket
		Direktur	Sub Bagian Penerimaan	Pengelola Piutang	Perusahaan Asuransi Kesehatan	Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Kelengkapan	
1.	Memerintahkan kepada Sub Bagian Penerimaan untuk Merealisasikan proses Klaim atas Biaya Layanan Kesehatan					Berkas Rawat Inap dan rawat jalan	1 hari	
2.	Memerintahkan Sub Bagian Penerimaan merekapitulasi tagihan / biaya pelayanan kesehatan pasien					Billing, Resume medic, Penunjang	1 Hari	
3.	Verifikasi Dokumen Klaim dan melaporkan verifikasi Klaim layak bayar					Dokumen Klaim	1 hari	
4	Tagihan Klaim, Pencatatan Pada Kartu Kendali Piutang					Dokumen Klaim	1 hari	


**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Direktur	Sub Bagian Penerimaan	Pengelola Piutang	Perusahaan Asuransi Kesehatan	Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
4.	Pembuatan Klaim	Surat Tagihan							
5	Paraf Koordinasi Klaim								
6	Surat Tagihan								
7	Pembayaran Klaim								

```

graph TD
    A[4. Pembuatan Klaim] --> B[5. Paraf Koordinasi Klaim]
    B --> C[6. Surat Tagihan]
    C --> D[7. Pembayaran Klaim]
    B -. feedback .-> A
    C -. feedback .-> A
  
```

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku					
		Direktur	Tim JKN	Pengelola Plutang	Sub Bagian Penerimaan Pendapatan	Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
4.	Pembuatan Klaim	Surat Tagihan	BPJS Kesehatan	Pengelola Plutang	Sub Bagian Penerimaan Pendapatan	Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Kartu Kendali Plutang Pasien Umum	1 hari	Kartu Kendali Plutang Pasien Umum	
5	Paraf Koordinasi Klaim						Surat Perjanjian Identitas Diri, Kwitansi	1 hari	Paraf	
6	Surat Tagihan						Surat Perjanjian Kwitansi Transaksi Awal Kartu Kendali	1 hari	Surat Tagihan yang telah ditandatangan	
7	Pembayaran Klaim						Surat Tagihan, Berkas Formulir Pengajuan Klaim (FFK)	15 hari	Transfer ke Rekening RSUD '45	

```


graph TD
    A[4. Pembuatan Klaim] --> B[5. Paraf Koordinasi Klaim]
    B --> C[6. Surat Tagihan]
    C --> D[7. Pembayaran Klaim]
  
```

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**


No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Kasubag Penerimaan Pendapatan	Penanggung jawab kasir	Pengelola Piutang	Kepala Bagian Keuangan	Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan kepada kasir untuk menerima pembayaran sebagian atau jumlah tertentu yang dibayarkan oleh pasien kepada Rumah Sakit Membuat Perjanjian, Minta Data Diri Pasien, Penanggungjawab Hutang, Kartu Menandaatangani Kendali Piutang						Surat Perjanjian Identitas Diri, Kwitansi	5 Menit	Kartu kendali Pasien Umum	
2.	Pencatatan Piutang, merekap piutang pasien umum, Monitoring Pembayaran, Pencatatan Komunikasi dengan debitur jatuh Tempo Pembayaran					Tidak Bayar/Macet		10 menit	Piutang Pasien	
3.	Pembayaran/Pelunasan/Cicilan Hutang					Lunas/Cicil		1 Minggu	Data Piutang pada Kartu Kendali Piutang Pasien Umum	

**RUMAH SAKI UMUM DAERAH "45"
KABUPATEN KUNINGAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Kepala Bagian Keuangan	Penanggung jawab Hutang	Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output
	Kasubag Penerimaan Pendapatan	Pengelola Piutang	Penanggung jawab kasir	Kepala Bagian Keuangan			Kartu Kendali Piutang Pasien Umum
4.	Memerintahkan kepada Kepala Sub Bagian Penerimaan Pendapatan untuk melakukkan monitring atas Piutang Pasien Umum				Surat Perjanjian Identitas Diri, Kwitansi	1 hari	
5	Menandatangani surat pengajuan atau teguran atas hutang biaya kesehatan kepada Pasien sebagaimana perjanjian.				Surat Perjanjian Kwitansi Transaksi Awal, Kartu Kendali	1 hari	Surat Tagihan/Tegurani
6	Surat Tagihan						



E FLOW CHART



No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU		
		Kasubid F. Medis	Kabid Pelayanan	Wadir Pelayanan	Direktur	Ketengkapan	Waktu	Output
1	Menginventarisir kebutuhan bidang pelayanan yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya(Sub.Bid. Pelayanan Medis, Sub Bid Perumahan Medis dan Rekam Medis dan Sistem Informasi Kesehatan)					Rencana kebutuhan instalasi/unit	30 mnt	Draf rencana kebutuhan
2	Menginventarisir kebutuhan baru bidang pelayanan yang akan diusulkan tahun yang akan datang					Draf rencana kebutuhan	30 mnt	Draf rencana kebutuhan
3	Membuat draf Program Bidang Pelayanan					Draf rencana kebutuhan	10 mnt	Draf rencana kebutuhan
4	Menelaah kembali draf Program Kerja bidang pelayanan dibandingkan dengan kebutuhan, jika sudah dianggap lengkap maka Ka. Bid. Pelayanan menandatangani draf Program Kerja tsb dan menyerahkannya kepada Wadir Pelayanan					Rencana kebutuhan	25 mnt	Rencana kebutuhan
5	Wakil Direktur Bidang Pelayanan menandatangani Program Kerja Bidang Pelayanan				Tidak			Rencana kebutuhan
6	Direktur menerima program Bidang Pelayanan dan menandatangannya				ya			Rencana kebutuhan
7	Kepala Bidang Pelayanan menerima dan mengarsipkan/ mendokumentasikan dokumen program kerja tsb.						5 mnt	Dokumen Rencana kebutuhan Bidang Pelayanan

BUPATI KUNINGAN,



Acep Purnama



PENGARAH	KET.	PENGARAH	KET.	PENGARAH	KET.
K. SHIBAG		K. SHIBAG		K. SHIBAG	
K. SHIBAG		K. SHIBAG		K. SHIBAG	
K. SHIBAG		K. SHIBAG		K. SHIBAG	
K. SHIBAG		K. SHIBAG		K. SHIBAG	

Acep Purnama

